

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta adalah salah satu daerah yang berada di Indonesia yang memiliki otonomi khusus atau istimewa dengan nomenklatur yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY. Keistimewaan Yogyakarta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dasar hukum sekaligus memberikan kejelasan tentang keistimewaan dari Yogyakarta. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (2). Ada 5 (lima) keistimewaan yang diatur. Pertama adalah tentang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, yang berbeda dengan daerah lainnya adalah posisi Gubernur dan Wakil Gubernur haruslah berasal dari bertakhta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk jabatan Gubernur dan untuk jabatan Wakil Gubernur haruslah bertakhta sebagai Adipati Paku Alam. Kedua, tentang kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY. Ketiga yaitu tentang kebudayaan. Keempat yaitu tentang pertanahan dan yang kelima adalah tentang tata ruang, keistimewaan keempat dan kelima ini terlihat dari diakuinya Kasultanan sebagai suatu badan hukum serta kewenangan mengelola tanah Kasultanan untuk kepentingan kesejahteraan, kepentingan sosial dan kebudayaan. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam

urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).

Muchsan meyakini bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) termasuk negara yang bertipe *welfare*¹. Dalam alinea ke-4 (empat) pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan memajukan kesejahteraan umum sendiri mempunyai maksud untuk memenuhi semua kebutuhan setiap warga negara dengan suatu sistem pemerintahan yang mendukung terpenuhinya kebutuhan warga negara dalam hal hak politik dan hak sipil serta hak akan ekonomi, sosial dan budaya warga negara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menuju kesejahteraan umum. Kesejahteraan warga negara sendiri tidak dapat langsung ditangani oleh Pemerintah Pusat, maka dari itu munculah Pemerintahan Daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam perwujudan desentralisasi, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar hukum sekaligus memberikan kejelasan tentang Pemerintahan Daerah.

Keistimewaan dalam Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berarti menghilangkan fungsi dan tujuan pemerintah yaitu

¹ W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 17.

untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat, namun dalam hal ini masih ada beberapa kasus yang belum terselesaikan, salah satunya adalah kasus penutupan penyeberangan perlintasan kereta api atau perlintasan sebidang yang berada di bawah *fly over* Janti pada tanggal 30 Oktober 2017 yang pada prosesnya tidak memberikan alternatif lain seperti pembuatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang diajukan oleh warga Janti. Penutupan ini juga tidak mempertimbangkan aspek akses transportasi masyarakat yang ada di sana. Dampak langsung yang dirasakan oleh warga akibat dari penutupan tersebut adalah pertama, akses jalan terputus menyebabkan warga sekitar harus memutar jauh untuk menyeberang dari selatan ke utara begitu pula sebaliknya. Kedua, menyebabkan tidak adanya warga yang melintas melewati bawah *fly over* Janti yang mengakibatkan perekonomian warga disana mengalami banyak kemunduran karena sebelumnya lalu lintas di bawah *fly over* Janti merupakan lalu lintas yang padat dan ramai dengan tempat usaha masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya toko-toko yang tutup. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip negara kesejahteraan atau *welfare state*, menurut Kranennburg bahwa negara haruslah berperan aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil bagi seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu. Penutupan perlintasan sebidang di *fly over* Janti bukan merupakan perintah langsung dari Pemerintahan Daerah DIY, akan tetapi merupakan perintah dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih jelasnya

perintah penutupan tersebut secara umum tertuang pada Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.770/KA.401/DRJD/2005 tahun 2005 terutama pada Pasal 1 yang berbunyi:

“Perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api dibuat dengan prinsip tidak sebidang.”

Mengacu pada pengaturan tersebut di atas, dikarenakan sudah ada jembatan layang dan demi keselamatan pengguna jalan, maka perlintasan sebidang di bawah *fly over* Janti ditutup. Hal ini perlu disayangkan karena penutupan tersebut tidak mempertimbangkan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang pada intinya berbunyi bahwa segala penutupan penyeberangan haruslah mempertimbangkan aksesibilitas jalan.

Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat mengambil tindakan maupun mengeluarkan keputusan terhadap adanya penutupan perlintasan sebidang yang berada di bawah *fly over* Janti dikarenakan, tidak ada dasar hukum khususnya bagi Pemerintahan Daerah DIY untuk mencampuri urusan Pemerintah Pusat (Kemenhub) terkait dengan penutupan perlintasan sebidang. Berdasarkan pada asas legalitas atau prinsip *wetmatigheid van bestuur*, bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan

atau posisi hukum warga masyarakatnya.² Dalam hal ini peranan negara sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat hubungan pusat dan hubungan daerah sering terdapat tarik menarik kepentingan yang menjadi penghalang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, di dalam bentuk negara kesatuan, pemerintah pusat lebih terkesan memegang kendali urusan pemerintahan.

“Menjaga kesatuan negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya.”³

Perbedaan kewenangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal pengaturan perkeretaapian tertuang dalam UU Pemda, berikut tabel perbedaan urusan kewenangan bidang perkeretaapian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi:

² Titik Triwulan T. dan H. Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 289.

³ Hj. Ni'matul Huda, 2007, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Penerbit FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 3.

Tabel 1.1

Perbedaan urusan kewenangan bidang perkeretaapian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi

| Pemerintah Pusat | Pemerintah Daerah Provinsi |
|---|--|
| a. Penetapan rencana induk perkeretaapian nasional. | a. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi. |
| b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi daerah provinsi. | b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota. |
| c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah provinsi. | c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan kewenangan dalam urusan perkeretaapian oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi terletak hanya pada wilayah yurisdiksinya saja, secara garis besar kewenangannya sama. Namun dalam kasus ini, penutupan perlintasan sebidang di Janti seharusnya menjadi wewenang Pemerintah Daerah karena perlintasan sebidang di Janti terletak di Kabupaten Bantul serta berbatasan dengan Kota

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, namun berdasarkan lampiran 15B pada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009 menyatakan bahwa jalan Janti merupakan jalan nasional sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang pada intinya berbunyi bahwa Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian (menurut Pasal 1 angka 44) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009), Menteri yang membidangi urusan jalan, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan kewenangannya dapat melakukan evaluasi terhadap perpotongan sebidang dan dari evaluasi tersebut dapat menutup perpotongan sebidang maupun membangun perpotongan tidak sebidang. Dalam kasus ini, Jalan Raya Janti termasuk dalam jalan nasional, sehingga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan maupun evaluasi adalah Pemerintah Pusat atau secara khusus Direktur Jendral Perhubungan Jalan, hal ini tertuang pada Pasal 79 ayat (5) huruf a. Namun penutupan perlintasan sebidang ini perlu disayangkan karena tidak melihat pada Pasal 79 ayat (4) yang mengatakan bahwa:

“Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat.”

Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat mencampuri keputusan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian urusan pemerintahan yang dapat diurus oleh pemerintah daerah provinsi, pembagian urusan pemerintahan tersebut dapat menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang terbagi menjadi 2 (dua) lagi, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam Undang-Undang tersebut khususnya pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah adalah pekerjaan umum dan penataan ruang, sehingga dengan demikian harusnya Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan dalam kasus ini. Maka dari itu, perbedaan kewenangan untuk menutup perlintasan sebidang antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkertaapian dalam kasus ini, yang dipakai menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah bukan Undang-Undang yang seharusnya menjadi acuan, karena kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga terjadi keaburan norma mana yang seharusnya dipakai sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior*.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Perkeretaapian (Studi Kasus Di Perlintasan Sebidang *Fly Over* Janti).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan permasalahannya, yaitu:

1. Apakah kewenangan Pemerintah Pusat dengan melaksanakan penutupan perlintasan sebidang di bawah *fly over* Janti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah Pemerintah Daerah berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian?
3. Apakah solusi yang bisa ditawarkan dalam menyelesaikan persoalan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan penutupan perlintasan sebidang di bawah *fly over* Janti sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.
2. Mengetahui apakah Pemerintah Daerah berwenang dalam urusan perkeretaapian.
3. Mengetahui solusi yang bisa ditawarkan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditulis oleh penulis, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoretis maupun segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu yang pada khususnya pada kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam urusan perkeretaapian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, agar dapat menangani masalah yang timbul akibat dari penutupan perlintasan sebidang di bawah *fly over* Janti guna memajukan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya warga Janti, agar dapat mewujudkan kembali kesejahteraan masyarakat baik melalui upaya hukum maupun mediasi.
- c. Bagi penulis, penulis hukum ini agar dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi pada kasus perbedaan tafsir kewenangan ini.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Perkeretaapian (Studi Kasus Perlintasan Sebidang *Fly Over* Janti)” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini penulis buktikan melalui hasil penelitian dari:

1. Enny Lyska, NPM: 00.410.588, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2004.

- a. Judul

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

- b. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kedudukan dan kewenangan Gubernur di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kepala Daerah Otonom dan Kepala Daerah Administrasi?
- 2) Bagaimana implikasi yuridisnya apabila Gubernur melakukan pelanggaran terhadap kedudukan dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999?

c. Kesimpulan

- 1) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Undang-Undang tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta bekas dari Kesultanan dan Paku Alam di Yogyakarta dan daerah ini setingkat dengan Provinsi. Keistimewaan dari daerah ini menunjuk kepada masalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa (Sultan dan Pakulaman) tersebut sejak jaman sebelum Republik Indonesia merdeka. Kedudukan dan kewenangan Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku juga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan kedudukan dan kewenangan ganda kepada Gubernur, yaitu selaku Kepala Daerah Otonom dan Kepala Wilayah Administrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Gubernur selain sebagai pelaksana asas desentralisasi juga merupakan pelaksana asas dekonsentrasi.
- 2) Implikasi yuridis dari kedudukan dan kewenangan Gubernur yang ganda tersebut, maka dalam sistem pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Gubernur juga ganda, yaitu pertanggungjawaban sebagai Kepala Daerah Otonom yang harus dilakukan oleh Gubernur kepada DPRD dan pertanggungjawaban sebagai Kepala Wilayah Administrasi harus dilakukan oleh Gubernur kepada Presiden melalui

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Secara yuridis kedudukan dan kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah Otonom terbatas pada penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah Kabupaten dan Daerah Kota serta menyelenggarakan urusan-urusan yang belum/tidak dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan kesepakatan antara Gubernur dengan para Bupati dan Walikota diwilayahnya. Terhadap dugaan adanya penyelenggaraan terhadap kedudukan dan kewenangan Gubernur atau tindak pidana yang dilakukan oleh Gubernur yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas, DPRD dapat meminta pertanggungjawaban Gubernur dalam bentuk pertanggungjawaban untuk hal tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

2. Vabrio Noor Isaputra, NPM: 10410295, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2015.

a. Judul

Analisis Kewenangan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kewenangan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kewenangan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?
- 2) Apa kekurangan dan kelebihan pengaturan tentang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?

c. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Mengenai tugas dan kewenangan DPRD yang diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tidak lebih baik dibandingkan dengan tugas dan kewenangan yang diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004. Karena salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan kepada DPRD di dalam UU No. 23 Tahun 2014 yaitu memilih kepala daerah justru menimbulkan pro kontra dikalangan ahli maupun dikalangan masyarakat Indonesia, hingga kini akhirnya kewenangan tersebut dihapus dengan Perpu No. 2 Tahun 2014.
- 2) Mengenai pengaturan tentang DPRD secara keseluruhan masing-masing Undang-Undang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tetapi jika dikaji lagi maka UU No. 23 Tahun 2014 dapat dikatakan lebih baik dalam merinci secara detail penjelasan mengenai pengaturan tentang DPRD dibanding UU No. 32 Tahun 2004

yang tidak secara detail menjelaskan mengenai pengaturan tentang DPRD.

3. Nuraeni, NPM B12112172, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2016

a. Judul

Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian

b. Rumusan Masalah

Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah:

- 1) Bagaimanan Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Urusan Pertanian di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh dalam pelaksanaan kewenangan pertanian di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros?

c. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan urusan pertanian di Kecamatan Bantimurung kurang berjalan efektif, hal ini disebabkan karena masih terdapatnya keluhan-keluhan masyarakat/kelompok tani dalam pengelolaan pertanian meskipun telah dikeluarkannya Perda Nomor: 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Darah Pertanian Kabupaten Maron yang dianggap sebagai bentuk dukungan secara kelembagaan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- 2) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan urusan pertanian di Kecamatan Bantimurung, dimana yang menjadi faktor pendukung adalah telah dikeluarkannya Perda Nomor: 6 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Maros sebagai bentuk dukungan secara kelembagaan. Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah tidak tersediannya benih padi dan pupuk pada jumlah yang cukup khususnya pada waktu musim tanam.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis dengan judul “Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Perkeretaapian (Studi Kasus Perlintasan Sebidang Di *Fly Over Janti*)” sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun apabila dilain hari ditemukan adanya karya yang sejenis dalam judul maupun tema yang diangkat, maka karya ini merupakan sebagai pelengkap.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul diatas, maka batasan konsep yang ditulis oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk berindak dalam ranah hukum publik.⁴ Kewenangan yang dimaksud dalam judul ini adalah dalam urusan perkeretaapian saja.

2. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia beserta lembaga pusat yang langsung mengurus urusan perkeretaapian,

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁶ Dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Perkeretaapian

Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.⁷ Perkeretaapian yang dimaksud dalam penelitian ini lebih menekankan pada penutupan perlintasan sebidang.

5. Perlintasan Sebidang

Perlintasan Sebidang adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.⁸ Dalam kasus ini perlintasan sebidang yang dimaksud adalah perlintasan sebidang yang berada di bawah *fly over* Janti.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶ *Ibid.*

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

⁸ Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.770/KA.401/DRJD/2005

6. *Fly Over*

Fly over dalam Bahasa Indonesia berarti jalan layang. Jalan layang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan raya yang dibangun di atas tiang pancang (beberapa meter di atas jalan biasa).⁹ *Fly over* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang berada di Jalan Raya Janti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum Normatif. Fokus penelitian ini mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal urusan perkeretaapian dalam hal ini penutupan perlintasan sebidang yang berada di jalan nasional dan wilayah Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengacu dan menggunakan data sekunder yang merupakan bahan yang didapat dari pada pendapat para ahli dan pihak-pihak yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis serta bersumber dari buku-buku lain yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang telah ditulis penulis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan%20layang> diakses tanggal 18 September 2019, Pukul 6.11 WIB

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.770/KA.401/DRJD/2005 Tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku terkait kelembagaan negara, kebijakan pemerintah dan hasil penelitian terkait kebijakan pemerintah dan pengelolaan urusan perkeretaapian. Selain itu, juga berasal dari doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum yang bersumber dari buku terkait.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis sebelumnya

mengenai permasalahan hukum dan jawabannya tidak disiapkan oleh penulis, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber.

4. Narasumber

- a. Bapak Yohanes Nunung Dwi Saputro selaku Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan DIY;
- b. Ibu Wisny Tri Ariyanti selaku Manajer Hukum PT. KAI Daerah Operasi VI Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta B. Hestu Cipto Handoyo selaku ahli dalam bidang Hukum Tata Negara.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) di Yogyakarta, dan di kampus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum normatif atau dogmatik hukum, yakni mendeskripsikan, mensistematisasikan, menilai, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku dan hasil wawancara dari narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan

pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai tafsir kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam urusan perkeretaapian.

Dalam proses berpikir atau prosedur bernalar, yang digunakan adalah deduktif yang artinya proses berpikir dimulai dari hal-hal yang umum yang kebenarannya telah diketahui kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus dengan pengetahuan baru di dalamnya. Dalam penelitian ini penulis akan memulai dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.